

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 01/HK.01.01/JI-35/11/2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA ALIH DAYA

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto dipandang perlu untuk mengangkat tenaga alih daya di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2025;

b. bahwa tenaga alih daya perlu dibuat Surat Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Pengangkatan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tahun 2025;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Surat Persetujuan DJA terkait Satker Baru Nomor 618/KU.01.00/JI/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024
17. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP/DIPA-115.01.2.686152/2025, tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA
SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO JAWA TIMUR**

**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA ALIH DAYA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2025**

- KESATU** : Menunjuk dan Mengangkat Tenaga Alih Daya di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:
- KEDUA** : Tenaga Alih Daya di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto diberikan upah/honorarium yang dibebankan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Mojokerto:
 4. Yang Bersangkutan;
 5. Peninggal.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto

Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA MOJOKERTO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



FAUZIAH ROIKHATUL JANNAH

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Plt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
Nomor : 01/HK.01.01/JI-35/11/2025
Tanggal : 1 Oktober 2025

DAFTAR NAMA TENAGA ALIH DAYA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	BAGIAN
1	Rudy Prasetyo	Pramusaji
2	Rizal Mahfudi	Satpam
3	Alvin Adam Amrillah	Satpam